

Pertanggungjawaban Hukum oleh Bank Kepada Nasabah atas Kelalaian dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank (*Prudential Banking Principle*) dalam Pembukuan Buku Rekening

Dinda Maudina, Ery Agus Priyono

Universitas Diponegoro

Corresponding email: dinda.kenotariatan@gmail.com, eap.mnot@gmail.com

Abstrak. Perbankan merupakan salah satu Lembaga keuangan yang bernilai strategis dalam perekonomian negara, baik dalam keserasian dan pembangunan ekonomi serta dalam pembangunan secara nasional. Dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting kepada para nasabah dalam penyimpinan dana dari pihak nasabah dan peminjaman dana dari pihak bank, hal tersebut dikarenakan nasabah merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting terhadap suatu bisnis perbankan. Sehingga untuk memperoleh nasabah-nasabah tersebut, maka diperlukan pula kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak bank kepada para nasabahnya. Prinsip kehati-hatian ialah prinsip yang menyatakan bahwasanya pihak bank wajib untuk menerapkan dalam menjalankan operasi dan kegiatan usahanya. Untuk melindungi dana masyarakat sangat diperlukan prinsip kehati-hatian tersebut yang dipercayakan kepadanya, salahsatunya pada pembukaan buku rekening. Metode penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian adalah Tanggungjawab pegawai bank terbagi menjadi tanggung jawab pidana, tanggung jawab administrasi, dan tanggung jawab perdata. Pertanggung jawaban tersebut dalam pembukaan rekening bank kaitannya dengan prinsip kehati-hatian adalah dimulai sejak pengajuan formulir pembukaan rekening bank. Selanjutnya pengisian data sesuai identitas asli milik calon nasabah, lalu dilakukan konfirmasi apakah data yang dimasukkan sudah benar semua, atau belum. Kalau sudah dilanjutkan kepada pemberian nomor rekening dan buku tabungan serta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan setoran awal. Jika belum benar, maka ditunggu sampai calon nasabah dapat menyediakan identitas yang benar dan valid. Konfirmasi inilah yang merupakan bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian bank.

Kata kunci : pertanggung jawaban, prudential banking principle, pembukaan buku rekening

Abstract. Banking is one of the financial institutions that is worthy of a strategy in the country's economy, both in harmony and economic development as well as in national development. The banking world has a very important role for customers in depositing funds from the customer and borrowing funds from the bank, this is because the customer is one of the factors that have an important role in a banking business. So that to obtain these customers, it is also necessary to have the trust that can be given by the bank to its customers. The precautionary principle is the principle which states that the bank is obliged to implement it in carrying out operations and business activities. To protect public funds, it is very necessary that the precautionary principle entrusted to him, one of which is in the opening of the account book. This research method is a type of library research using a juridical-normative approach. The result of the research is that the responsibilities of bank employees are divided into criminal responsibility, administrative responsibility, and civil responsibility. The responsibility for opening a bank account with the precautionary principle begins with the application for opening a bank account. Next, fill in the data according to the original identity of the prospective customer, then confirm whether the data entered is completely correct, or not. If it has been continued with the provision of account numbers and savings as well as Automated Teller Machines (ATM) and initial deposit. If it is not correct, then wait until the prospective customer can provide a correct and valid identity. Confirmation which is a form of application of the prudential banking principle

Keywords : accountability, prudential banking principles, account book opening

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang bernilai strategis dalam perekonomian negara, baik dalam keserasian dan pembangunan ekonomi serta dalam

pembangunan secara nasional. Lembaga perbankan berperan sebagai perantara antara pihak yang telah memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Perbankan ialah segala sesuatu yang berkaitan mengenai bank,

baik meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta metode dan proses terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya. Adapun sejarah awal yang berlanjut hingga saat ini terakit perkembangan bank sebagai penyedia jasa keuangan tersebut. Perbankan juga sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis dengan melakukan berbagai transaksi. Transaksi perbankan utama yakni untuk mengumpulkan dana, menyalurkan dana tambahan. Selain itu juga, transaksi perbankan lainnya untuk mendukung kegiatan menghimpun maupun menyalurkan dana yang terdiri menyediakan layanan jasa bank lainnya (Sukarini, 2016).

Dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting kepada para nasabah dalam penyimpanan dana dari pihak nasabah dan peminjaman dana dari pihak bank, hal tersebut dikarenakan nasabah merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting terhadap suatu bisnis perbankan. Sehingga untuk memperoleh nasabah-nasabah tersebut, maka diperlukan pula kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak bank kepada para nasabahnya. Pelayanan dalam melakukan aktivitas bank diharapkan untuk semaksimal mungkin agar pihak nasabah mendapatkan kenyamanan dan rasa aman untuk menyimpan dana milik mereka kepada pihak bank yang bersangkutan. Dengan perkembangan perekonomian yang sangat pesat khususnya di Indonesia pada saat ini, hal tersebut adalah bentuk kemajuan yang positif untuk terus mengembangkan bisnis-bisnis yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Salah satunya yakni dengan dukungan aktif dari perbankan untuk terus membantu masyarakat sebagai penyalur dana atau sebagai transaksi pembayaran, sehingga hal ini menjadikan dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Nomor 2 menjelaskan tentang fungsi bank sebagai financial intermediary, yakni suatu badan usaha yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana masyarakat, serta dapat memberikan layanan lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan suatu eksistensi bank dalam memelihara kepercayaan dari pihak masyarakat kepada perbankan. Dengan demikian sangat jelas sekali bahwasanya kunci dan dasar utama dalam kegiatan perbankan ialah kepercayaan

(trust). Adapun kepercayaan tersebut telah meliputi aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran Kembali kepada masyarakat atau bank lainnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank, di antaranya ialah integritas manajemen, pengetahuan dan kemampuan terhadap pengelolaan dalam bentuk pengetahuan kemampuan manajemen dan kemampuan teknis perbankan, kesehatan bank yang berkaitan dan kepatuhan bank terhadap kewajiban bank (Kurnianingrum, 2017)

Kepercayaan pada aktivitas bisnis bank merupakan hal yang sangat penting, sebab kepercayaan dapat mendatangkan adanya keyakinan. Terlebih lagi para pihak diwajibkan untuk dapat menumbuhkan rasa kepercayaan baik dalam pemenuhan janji yang telah disepakati atau melakukan prestasi di nantinya. Dalam undang-undang pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menetapkan mengenai kepercayaan bagi kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya kontrak yang memiliki kekuatan mengikat. Fungsi kepercayaan pada bank sangat krusial terhadap perekonomian negara, sehingga untuk mendapatkan tempat sebagai pelayanan harus berdasarkan pada prinsip kepercayaan. Secara mutlak, kepercayaan masyarakat sangat diperlukan, karena pada hakikatnya bank tidak mempunyai yang tunai yang cukup untuk membayar kepada seluruh nasabahnya secara sekaligus. Adapun dua alasan menurut Zulkarnain Sitompul mengenai prinsip kepercayaan yang harus dijaga yakni; 1) Peningkatan efisiensi terhadap penggunaan bank dan efisiensi intermediasi; 2) Pencegahan adanya bank runs and panics (Zul Chairiyah, 2019). Dengan demikian, berdasarkan kontraktual atas kepercayaan tersebut, menjadikan bank harus berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas pada usahanya. Fungsi bank harus menjalankan kegiatan usahanya dengan berlandaskan terhadap asas dan prinsip-prinsip perbankan yang telah menjadi dasar hubungan antara bank dan nasabahnya.

Prinsip kehati-hatian ialah prinsip yang menyatakan bahwasanya pihak bank wajib untuk menerapkan dalam menjalankan operasi dan kegiatan usahanya. Untuk melindungi dana masyarakat sangat diperlukan prinsip kehati-hatian tersebut yang dipercayakan kepadanya. Sebagaimana dalam undang-undang Pasal 2

perbankan menyatakan: Asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya didasarkan atas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Kemudian pula dalam Pasal 29 ayat (2) juga menyatakan bahwasanya bank wajib memelihara perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (bphn.go.id, 1998).

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1999 Pasal 2 mengenai asas dan prinsip perbankan menyatakan bahwasanya perbankan di Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi dalam melakukan usahanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain prinsip tersebut, adapula beberapa prinsip lainnya yakni prinsip kepercayaan atau fiduciary principle, prinsip kerahasiaan atau confidentiality principle, dan prinsip mengenal nasabah atau Know how customer. Akan tetapi beberapa prinsip yang telah dipaparkan di atas, prinsip yang paling utama dan wajib untuk diterapkan oleh pihak bank ialah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) tersebut mengahruskan bagi pihak bank untuk dapat bertindak hati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya. Pihak bank harus selalu bersikap konsisten dan taat dalam melakukan peraturan perundang-undangan khususnya pada bidang perbankan dengan didasari sikap profesionalisme dan niat yang baik. (Hermansyah, 2014).

Pasal 2 UU Perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini penting untuk diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan demi meminimalisir risiko perbankan yang dapat terjadi. Bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga dapat mengetahui kapan risiko tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. Salahsatu penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank adalah pada proses pembukaan buku rekening nasabah. Akan tetapi, dengan beberapa kasus hukum yang ada, prinsip kehati-hatian masih dapat dikatakan belum optimal dalam litigasi tersebut dan berdampak negatif terhadap manajemen dan pengendalian intern bank.

Timbulnya kerugian dari kegagalan proses dan prosedur bank, terutama pada saat melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebijakan serta proseduer dalam kegiatan check dan control dalam mengakuratkan suatu kebenaran dan ketaatan. Seharusnya bank untuk dapat melindungi nasabahnya dengan melakukan segala sesuatu dengan prinsip kehati-hatian terhadap proses transaksinya, akan tetapi pada kenyataan implementasi terhadap penerapan prinsip kehati-hatian belum dapat dilakukan secara maksimal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif yakni dengan mengumpulkan data secara kepustakaan, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder dalam melakukan penelitian. Menurut Soerjano Soekanto, bahwasanya pendekatan yuridis normative ialah penelitian hukum yang dilakukan melalui penelusuran pada bahan pustaka sebagai dasar penelitian terhadap penelusuran peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

HASIL


Bank adalah lembaga komersial yang dalam operasionalnya menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan kemudian menyerahkannya kepada nasabah dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk lain untuk menjamin kesejahteraan nasabah. Perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan sekaligus merupakan salah satu faktor yang menentukan outcome adalah peran sistem perbankan dalam suatu negara, sistem perbankan merupakan lembaga yang menentukan stabilitas perekonomian di negara tersebut. Bank harus menyediakan anggaran bagi masyarakat atau nasabah yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan bank (Sofwatun Nida dan Jeane Neltje Saly, 2020).

Prinsip kehati-hatian global juga menyatakan bahwa pengelolaan dana masyarakat didasarkan pada prinsip kepercayaan dalam penghimpunan dana. Nasabah percaya bahwa uangnya disimpan di dalam bank dan dikelola dengan aman dan adil, yang dapat diminta bank oleh nasabah kapan saja. Sifat hubungan hukum tersebut bukan hanya hubungan antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, jenis hubungan

hukum antara bank dan nasabah lebih tepat bila terdapat hubungan kepercayaan. Asas kepercayaan merupakan asas yang harus dipatuhi dalam tata kelola sektor perbankan. Nasabah dengan bank dalam hubungannya dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4) UU Perbankan bahwasannya hubungan tersebut didasarkan pada sebuah hubungan dengan landasan *fiduciary relationship* atau disebut juga hubungan kepercayaan. dimana bank tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan dari bank itu sendiri, namun harus pula mengutamakan kepentingan nasabah, baik nasabah pengguna dana pada simpan pinjam maupun nasabah penyimpan dana. Sehingga apabila bank merugikan nasabahnya maka bank dapat digugat telah melanggar *fiduciary duty* atas perbuatannya telah melakukan *unsafe and unsound* (Hirsanudin, 2008)

Hubungan antara bank dan nasabah lebih dari sekadar hubungan debitur. Dilihat dari bisnis simpan pinjam memang ada hubungan debitur- kreditur. Namun, mengingat posisi bank yang unik dalam masyarakat Indonesia, di mana bank adalah tempat pribadi yang aman dan intim, hubungan tersebut merupakan salah satu kepercayaan. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip pengawasan perbankan harus diterapkan oleh setiap pegawai bank. Demikian pula pegawai bank yang berhubungan langsung dengan job description pembukaan rekening harus mengutamakan prinsip kehati-hatian bank dalam pembukaan rekening. Ini untuk meminimalkan risiko yang timbul pada pembukaan rekening (Yunita, 2019).

Adapun tahapan pembukaan rekening bank ialah (Fachreza et al., 2022):



Gambar 1
Alur pembukaan rekening

Tanggung jawab pegawai bank dalam hal ini diatur oleh prinsip-prinsip pengaturan pembukaan rekening bank dari awal pembukaan rekening tabungan sampai dengan penggunaan rekening. Hal yang dilakukan pada saat pembukaan rekening adalah setoran pertama untuk tabungan, dan mendapatkan kartu mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dimana transaksi dapat digunakan di ATM. Selain itu, merupakan tanggung jawab staf bank untuk memastikan bahwa data yang diberikan oleh nasabah adalah valid, asli dan dimiliki langsung oleh nasabah dan bukan milik orang lain. Pegawai bank juga harus memastikan bahwa tujuan penggunaan akun tersebut tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab pegawai bank untuk membuka rekening dapat berupa: pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban administratif, dan pertanggungjawaban perdata. Pertanggung jawaban pidana diberikan apabila pegawai bank memalsukan surat atau memberikan keterangan palsu pada formulir pembukaan rekening. Jika calon nasabah hanya memiliki KTP, maka dalam hal tanggung jawab administratif, bank yang menangani nasabah harus memiliki KTP yang diterbitkan oleh instansi terkait setelah KTP. Dalam hal terjadi tanggung jawab hukum, pegawai bank yang melakukan kesalahan dapat memperbaiki kesalahan dalam pemasukan nominal setoran pertama dengan mengganti kerugian nasabah.

Adapun beberapa bentuk tanggung jawab atas suatu pelanggaran kerahasiaan data dari pihak nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank seperti yang telah tertera di atas. Berdasarkan dengan peraturan yang telah tertuang dalam undang-undang perbankan, bahwa bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank, maka akan dikenakan sebagai tindak pidana kejahatan. Sebagaimana sanksi tersebut telah diatur dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: (1) menjelaskan bahwasanya: “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A dan pasal 42 dengan unsur kesengajaan untuk memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40, maka orang tersebut akan dikenakan atau diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua (2) tahun dan paling lama dengan kurun waktu empat (4)

tahun penjara serta denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah)”.

Selain itu juga, pada pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwasanya: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya melakukan atau memberikan keterangan yang wajib dengan unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, maka akan diancam dengan pidana penjara denga kurun waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama dengan jangka waktu 4 (empat) tahun penjara serta denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2), diindikasikan bahwa sanksi pidana berupa kurungan dan denda akan dikenakan kepada pihak yang memaksa bank atau pihak terkait untuk memberikan keterangan berdasarkan Pasal 40. Sanksi juga dikenakan kepada pejabat, direktur, pegawai bank atau orang yang dengan sengaja mengungkapkan informasi yang seharusnya dirahasiakan menurut ketentuan Pasal 40.

Selanjutnya untuk pertanggungjawaban perdata, yang aman asas hukum perdata memiliki kaitan yang sangat besar terhadap perbankan, yakni asas-asas hukum perikatan. Perikatan hukum adalah suatu bagian yang berasal dari operasinal perbankan, sehingga asas hukum perikatan telah menyatu terhadap kegiatan operasional perbankan. Sehingga nantinya akan menjadi bagian dari pembahasan dalam asas hukum perbankan. Apabila dilihat dari segi keperdataan, maka bagi pelaku pelanggaran terhadap kerahasiaan data dari pihak nasabah dapat untuk dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum, hal tersebut disebabkan telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Sehingga atas perbuatan pelanggaran yang telah dilakukan, maka pelaku akan dikenakan dengan tuntutan berupa ganti rugi dengan dalih bahwasanya bank telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelanggaran yang tertera dalam pasal 40 mengenai Undang-Undang Perbankan telah dikenakan hukum pidana, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak bagi pihak korban untuk dapat melakukan tuntutan berupa ganti

rugi secara perdata. Karena perbuatan pembukaan rahasia bank merupakan bentuk pelanggaran hak nasabah yang akan menyebabkan kerugian bagi nasabah.

Menurut Muhammad bahwasanya tanggung jawab perdata bank baik kesalahan ataupun kelalaian yang telah dilakukan oleh pegawainya, maka dapat dikatakan pula suatu pertanggung jawaban oleh pihak pengurus atau tanggung jawab oleh pihak bank secara perusahaan. Berdasarkan beberapa kasus yang telah ada, maka tidak terdapat intruksi yang diberikan kepada pegawai tersebut oleh pengurus bank diluar dari kewenangan dan tanggung jawabnya, Sehingga dapat dikatakan bahwa tanggung jawabnya dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab bagi pihak perusahaan bank. Sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, bahwasanya bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang telah dilakukan atau ditimbulkan oleh pegawainya dengan kesesuaian terhadap teori pengusaha yang meberikan tanggung jawab kepada pihak perusahaan dengan berdasarkan bahwa suatu kerugian ialah *cost of business*. Kemudian selain pertanggungjawaban secara pidana dan perdata yang telah dijelaskan di atas, Adapun pertanggungjawaban administratif. Bagi pihak pimpinak Bank Indonesia berhak untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan pula dan menetapkan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Pasal 52 ayat (1) menjelaskan; “Bahwasanya dengan tidak mengurangi ketentuan secara pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47, pasal 47 A, pasal 48, pasal 49 dan pasal 50 A, maka Bank Indonesia berhak untuk menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut”. Kemudian penjelasan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan telah menetapkan bahwasanya snaksi administratif sebagaimana yang telah dimaksud dalam ayat (1) di antaranya ialah sebagai berikut (Erma et al., 2020): denda uang; teguran tertulis; penurunan tingkat kesehatan bank; larangan untuk mengikuti kegiatan kliring; pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya untuk memilih dan mengangkat

pengganti sementara hingga rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi menganggotakan pengganti yang tetap atas persetujuan dari pihak bank Indonesia; pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham terhadap daftar orang tercela di bidang perbankan.

Bank dalam upaya menjaga “kepercayaan nasabah” tentu berupaya secara maksimal agar seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan aman khususnya dari resiko hukum. Aman dalam pengertian di sini adalah bahwa transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam upaya untuk mewujudkan transaksi di bidang tabungan yang aman secara hukum, pihak Bank biasanya telah membuat suatu ketentuan teknis prosedural atau sering disebut dengan istilah *Standard Operasional Procedure* (SOP). SOP adalah aturan internal dan spesifik. Disebut internal karena hanya berlaku pada bank yang bersangkutan, sedangkan disebut khusus karena SOP hanya mengatur operasional tertentu. Dalam SOP tabungan, seringkali dirinci secara rinci dan teknis bagaimana prosedur dan ketentuan pembukaan, penyetoran, penarikan, kelebihan cadangan, RTGS hingga penutupan rekening tabungan. Ketentuan transaksi tabungan ini dalam SOP mensyaratkan bahwa “pihak pengelola bank” dalam pelaksanaan transaksi tersebut “harus berkonsultasi” dengan SOP yang bersangkutan. Dengan kata lain, transaksi harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam SOP masing-masing.

Oleh karena itu, SOP merupakan ketentuan wajib dalam pelaksanaan suatu transaksi tertentu. Makna wajib di sini bukan berarti SOP harus dilaksanakan secara umum, tanpa terkecuali. Yang dimaksud dengan “kekuasaan” disini adalah untuk kondisi normal SOP harus ditegakkan semaksimal mungkin, sedangkan untuk beberapa kondisi SOP bisa bias atau dapat diprediksi dengan cara lain. Misalnya, dalam permintaan untuk menarik uang atau mentransfer uang ke rekening tabungan yang dibuat oleh nasabah pemegang rekening yang bersangkutan, tetapi karena ketidakhadirannya, pemegang rekening tabungan tidak dapat datang untuk membuatnya, sementara barang yang diminta. Operasi segera dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dapat disadari bahwa klien harus menunjuk seseorang sebagai

agennya dalam pelaksanaan transaksi dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Langkah lain yang harus dilakukan adalah memastikan dengan melakukan konfirmasi langsung bahwa transaksi tersebut benar-benar diminta oleh klien atas nama klien. Untuk keamanan tambahan, konfirmasi dengan klien harus dicatat dan disaksikan oleh pengacara klien, serta oleh orang lain selain bankir konfirmasi. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencegah salah satu pihak dari mengakui atau melalaikan tanggung jawab atas tindakan dan tindakan yang diambil, jika masalah muncul di masa depan. Dengan demikian, jelas bahwa SOP dibuat bukan untuk menghambat transaksi, tetapi sebaliknya, khusus untuk memfasilitasi suatu transaksi dengan mengatur aturan main mengenai transaksi tersebut dalam SOP yang bersangkutan.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di bank, SOP ini terkadang tidak “dihormati” atau bahkan “dilanggar” sehingga menimbulkan masalah hukum dan kerugian bagi nasabah. Dengan kondisi demikian, pelanggaran terhadap SOP mau tidak mau akan menimbulkan pertanggungjawaban perdata, baik pidana maupun perdata. Jika demikian, pihak bank yang melanggar atau gagal menerapkan SOP dalam transaksi dapat bertanggung jawab dan dikenakan sanksi secara pribadi. Selain itu, pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat dan/atau berpartisipasi atau membantu dalam transaksi juga dapat dikenakan kewajiban yang sama. Terkait, peserta atau asisten dimaksud adalah setiap orang yang mengetahui, membantu atau bahkan membiarkan terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, pelanggaran yang dimaksud di sini bukan hanya pelanggaran aktif tetapi juga pelanggaran pasif, dalam arti pelanggaran tersebut disengaja atau lalai di mata hukum. Mengingat syarat-syarat tersebut di atas, khususnya mengenai sanksi dan akibat hukum yang akan ditimbulkan jika “seseorang” melakukan pelanggaran, atau ikut serta atau membantu terjadinya pelanggaran, maka orang tersebut harus dan memiliki. tidak ada pilihan untuk selalu menaati, menaati dan menghormati aturan yang berlaku. Tindakan ini adalah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan karyawan dari masalah hukum saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sepertidijelaskan di atas, melanggar SOP adalah melanggar hukum. Akibat dari pelanggaran tersebut menimbulkan pertanggungjawaban pidana,

denda dan/atau ganti rugi. Hal yang perlu diperhatikan dengan sanksi hukum ini adalah sanksi hukum itu “melekat padapelakunya”. Ini berarti bahwa tanggung jawab atas pelanggaran tersebut sepenuhnya berada pada orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Melihat kenyataan ini, kepatuhan dan penerapan SOP serta peraturan lain yang berlaku sangat penting bagi seluruh karyawan dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya (Putrawan, 1998)

Asas “*geen straf zonder schuld*” atau dalam istilah latin “*actus non est reus nisi mens sit rea*”, unsur kesalahan atau “*mens rea*” menjadi sangat penting dalam penjatuhannya sanksi pidana terhadap kejahatan. Dengan mengacu pada ‘niat jahat (*mens rea*)’ dalam satu kalimat, hal ini pada hakekatnya tidak terlepas dari adanya ‘kehendak bebas’ dalam diri manusia. Dalam kajian hukum pidana, ‘kehendak bebas’ memunculkan dua arus dengan tujuan pemidanaan (pidana), yaitu sekolah klasik (sekolah klasik) dan sekolah aktif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. ...dan lain-lain. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana akan dipidana sesuai dengan apa yang diancam oleh undang-undang, sangat tergantung pada apakah pelaku dalam melakukan tindak pidana itu melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, kesadaran yang disengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini dijelaskan oleh asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan”. Kesalahan ini terlihat dari hubungan batin pencipta (subyektif) dan perbuatannya yang disengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*). Dalam hukum pidana dibentuk unsur delik reus (faktor obyektif) dan unsur pertanggungjawaban pidana atau *mens rea* (faktor subyektif). Keduanya harus dipadukan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana (*monisme*), atau keduanya harus dipisahkan dalam pengenaan pidana (*dualisme*). Hukum pidana Indonesia mengikuti rezim *dual-rights* sebagaimana tercantum dalam Pasal 191 KUHAP, yang memisahkan unsur subyektif dan obyektif.

Sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis operasional salah satu bank di Indonesia yaitu Tabungan Bank Mandiri Edisi 1 Revisi 1, 8 September 201, tanggung jawab petugas bank dalam Pembukaan rekening dimulai dengan pengajuan aplikasi untuk membuka rekening bank. . Selanjutnya isikan data sesuai dengan

identitas asli lead kemudian konfirmasi apakah data yang dimasukkan sudah benar. Jika tetap memberikan nomor rekening dan buku tabungan serta anjungan tunai mandiri (ATM) dan setoran awal. Jika belum, tunggulah hingga prospek dapat memberikan identitas yang valid dan benar. Masalah selanjutnya adalah jika data yang dimasukkan dalam slip pembukaan rekening salah dan data valid, bank dapat menolak untuk membuka rekening. Tanggung jawab pegawai bank, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan rekening. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan rekening adalah perwakilan penjualan/manajer penjualan, manajer rekening dan kasir, oleh karena itu tanggung jawab mereka hanya terbatas pada yurisdiksi tempat permohonan diajukan. Pekerjaan Sales Marketing adalah menemukan calon pelanggan dan kemudian mencatat data identitas pribadi mereka pada formulir pembukaan rekening. Tugas CSO adalah memasukkan data berdasarkan formulir pembukaan rekening yang disiapkan oleh Sales Marketing dan ditandatangani oleh calon nasabah hingga diterbitkannya buku tabungan dengan nomor rekening dan mesin ATM yang ada. Tugas teller bank adalah mencatat jumlah setoran awal yang disetorkan ke rekening tabungan nasabah. Seluruh rantai operasi harus didasarkan pada pencegahan dalam prinsip kehati-hatian.

SIMPULAN

Tanggungjawab pegawai bank terbagi menjadi tanggung jawab pidana, tanggung jawab administrasi, dan tanggung jawab perdata. Pertanggung jawaban tersebut dalam pembukaan rekening bank kaitannya dengan prinsip kehati-hatian adalah dimulai sejak pengajuan formulir pembukaan rekening bank. Selanjutnya pengisian data sesuai identitas asli milik calon nasabah, lalu dilakukan konfirmasi apakah data yang dimasukkan sudah benar semua, atau belum. Kalau sudah dilanjutkan kepada pemberian nomor rekening dan buku tabungan serta Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan setoran awal. Jika belum benar, maka ditunggu sampai calon nasabah dapat menyediakan identitas yang benar dan valid. Konfirmasi inilah yang merupakan bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian bank.

DAFTAR PUSTAKA

- bphn.go.id. 1998. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 182.
- Eri Eka Sukarini, S. 2016. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Pencairan Dana Nasabah dihubungkan dengan Undang-Undang Tentang Perbankan*. 1-23.
- Erma, Z., Sinaga, M. M. M., & Pili, O. K. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sme Region 1 Sumatera 1. *Jurnal Tekesnos*, 2(2)
- Fachreza, A., Ablisar, M., Mulyadi, M., 2022. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Kaitannya dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Putusan PN. Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/Pn.Lbp., Tanggal 19 Agustus 2015 Criminal Liability of Bank Employees About The Principle of Bank Prudential I.II.
- Hermansyah. 2014. Perwujudan Asas Kepercayaan Dalam Pengaturan Kegiatan Usaha Bank (Studi Terhadap Ketentuan Setoran Lunas Bayar Maju Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pontianak). *Skripsi*. [Http://Skripsi.Narotama.Ac.Id/Files/12107044-Mariyono Subagyo.Pdf](http://Skripsi.Narotama.Ac.Id/Files/12107044-Mariyono_Subagyo.Pdf)
- Hirsanudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*. Genta Press.
- Kurnianingrum, T. P. 2017. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee). *Jurnal Negara Hukum*, 8(1), 31–54.
- Penulis, K., & Zul Chairiyah, S. 2019. Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014). *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar*, 2(2), 158–184.
- Putrawan, L. O. G. D. G. R. S. 1998. Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit oleh Bank. 1-5.
- Sofwatun Nida dan Jeane Neltje Saly. 2020. Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Atas Risiko Operasional (Contoh Kasus Pada Pt Bank Mandiri) Sofwatun Nida. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 801–825.
- Yunita, S., & Approach, C. 2019. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Kredit. *Badamai Law Journal*, 4, 201–219.